

## **MENGATASI HAMBATAN DALAM PELAYANAN**

RSUD dr. Murjani Jl. HM Arsyad No. 65 S A M P I T	No. Dokumen 007/SPO/IRNA/P02/RSUD -DM/I/2018	No. Revisi	Halaman : 1/1
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit Ditetapkan  O8 Januari 2018 AMPIT  dr. DENMY MUDA PERDANA, Sp.Rad  NIP. 19621121 199610 1 001		
Pengertian	Apabila ada pasien dengan kendala fisik (bisu, tuli, buta), bahasa yang berbeda dengan bahasa petugas, budaya dan penghalang lain yang dapat mengganggu proses pelayanan di rumah sakit.		
Tujuan	Pasien dan petugas bisa saling mengerti dan memahami tentang proses pelayanan yang disampaikan dan yang diberikan.		
Kebijakan	Peraturan Direktur Nomor: 001/ PER / DIR / P02 / RSUD-DM / I / 2018 tentang Kebijakan Pelayanan di RSUD dr. Murjani Sampit.		
Prosedur	<ol> <li>Identifikasi kendala yang ada (tuli, bisu, buta, bahasa, budaya)</li> <li>Minta bantuan kepada petugas lain yang mampu mengatasi hambatan tersebut.</li> <li>Berikan pelayanan sesuai kemampuan rumah sakit.</li> </ol>		
Unit Terkait	<ol> <li>IGD</li> <li>IRNA</li> <li>IRJA</li> <li>ICU</li> <li>IBS</li> <li>TPPRI</li> <li>TPPRJ</li> <li>Penunjang</li> </ol>		